

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Zona Maritim menurut UNCLOS 1982

##### 1. Perairan Pedalaman

Perairan yang terletak pada sisi darat dari garis pangkal yang dipakai untuk menetapkan laut teritorial suatu negara, termasuk kedalamannya sungai, danau, teluk, pelabuhan serta bagian-bagian perairan lain sepanjang berada pada sisi darat dari garis pangkal. dengan demikian, batas terluar dari perairan pedalaman bagi suatu negara pantai biasa adalah garis pangkal biasa atau garis pangkal lurus, atau kombinasi dari keduanya.

Perbedaan prinsipil antara perairan pedalaman dengan laut teritorial adalah bahwa perairan pedalaman kedaulatan negara berlaku mutlak tanpa adanya pembatasan oleh hukum Internasional dalam bentuk kewajiban-kewajiban untuk memberikan jaminan pelaksanaan hak lintas damai bagi kapal-kapal asing.<sup>1</sup>

Menurut Albert W. Koers Lebar laut teritorial diukur dari apa yang disebut garis pangkal dan perairan yang berada pada arah darat dari garis tersebut dinyatakan sebagai perairan pedalaman.<sup>2</sup> Di dalam perairan pedalaman, negara pantai memiliki hak kedaulatan penuh atas penggunaan sumber daya alam hayati maupun non hayati, dan negara pantai memiliki bertanggung jawab untuk menjaga keamanan negaranya.

##### 2. Laut Teritorial

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, **Pengantar Hukum Internasional**, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 172

<sup>2</sup> Ida Kurnia, **Rezim Hukum Landas Kontinen**, Diadit Media, Jakarta, 2007. Hlm 22

Laut Teritorial (*territorial sea*) adalah bagian laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal atau garis dasar (*baseline*) dan di sebelah luarnya dibatasi oleh garis atau batas luar (*outer limit*). Yang dimaksud dengan garis pangkal adalah garis yang ditarik pantai pada waktu air laut surut. Ditetapkannya pada waktu air laut surut disebabkan oleh karena garis air laut surut merupakan batas antara daratan dan perairan (laut).<sup>3</sup>

Hak lintas damai adalah hak untuk berhenti dan membuang sauh sepanjang tindakan tersebut termasuk tindakan yang wajar yang diperlukan dalam pelayaran yang normal atau terpaksa (*force major*) dalam keadaan darurat, suatu lintasan tidak dianggap damai apabila kapal asing yang melintasi laut teritorial suatu negara melakukan perbuatan yang merugikan keamanan, ketertiban umum atau kepentingan fiskal negara pantai. Dengan adanya hak lintas damai bagi kapal asing, selama berada di laut teritorial suatu negara maka tidak akan mengurangi hak negara pantai untuk mengatur segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah segala gangguan terhadap keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan fiskal negara pantai itu.<sup>4</sup>

Pasal 2 Konvensi Hukum Laut 1982 menentukan bahwa kedaulatan negara pantai meliputi laut teritorialnya, termasuk ruang udara di atasnya dan dasar laut di bawahnya. Dalam Konvensi Hukum Laut 1982, kedaulatan negara tetap di batasi hak lintas damai (*Right of Innocent Passage*) bagi kapal asing.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> I Wayan Parthiana, **Pengantar Hukum Internasional**, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 150

<sup>4</sup> Syamsumar Dam, **Politik Kelautan**, Bumi aksara, Jakarta, 2010, hlm 15

<sup>5</sup> Ida Kurnia, *Loc.cit.*, hlm. 22

Kedaulatan suatu negara di laut teritorial adalah mutlak dimana negara tersebut berhak untuk menerapkan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara yang bersangkutan. Yang terpenting adalah telah tercapainya kesepakatan tentang batas terluar laut teritorial, yaitu 12 mil laut diukur dari garis pangkal.<sup>6</sup>

Konvensi menetapkan bahwa kedaulatan suatu negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalaman, dan dalam hal suatu negara kepulauan, perairan kepulauannya<sup>7</sup>, meliputi juga suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang disebut laut teritorial.<sup>8</sup>

### 3. Zona Tambahan

Perbedaan dengan konvensi hukum laut 1958, di dalam Konvensi Hukum Laut 1982 terlihat perubahan pandangan mengenai konsepsi zona tambahan ini, yaitu di mana Zona tambahan tidak lagi dipandang sebagai zona laut lepas.

Pasal 33 dari Konvensi Hukum Internasional 1982 baru ini menyatakan bahwa di dalam zona yang bersambung dengan laut teritorial yang disebut sebagai zona tambahan, negara pantai dapat melakukan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan pajak, imigrasi dan kesehatan pada laut teritorialnya dan

---

<sup>6</sup> Ida Kumia, Loc.cit.,hlm. 22

<sup>7</sup> diakses dari [http://hukum.unsrat.ac.id/hi/unclos\\_terjemahan.doc](http://hukum.unsrat.ac.id/hi/unclos_terjemahan.doc) pada tanggal 07/05/2015 pukul 13.22

<sup>8</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes,Op.cit, hlm. 173

menghukum pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut di atas yang dilakukan di dalam laut teritorialnya.<sup>9</sup>

Diluar laut teritorialnya, dalam suatu jalur/zona yang berbatasan dengannya yang disebut jalur/zona tambahan, negara pantai dapat melakukan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang bea cukai, fiskal, imigrasi dan saniter.<sup>10</sup>

Pada suatu jalur yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial, negara dapat melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pada wilayahnya atau pada wilayah laut teritorialnya sekaligus juga dapat menerapkan hukumnya, hal ini sesuai yang diatur dalam pasal 33 konvensi hukum laut 1982.<sup>11</sup>

#### 4. Zona Ekonomi Eksklusif

Menurut pasal 55 Unclos 1982, zona ekonomi eksklusif merupakan suatu area atau kawasan laut yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorial.<sup>12</sup> Pada zona ekonomi eksklusif negara pantai memiliki hak-hak dan yurisdiksi-yurisdiksi untuk melakukan ekplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Meskipun demikian, hak-hak dan kebebasan-kebebasan negara negara lain pada zona tersebut juga tetap diakui. Mengenai lebarnya,

---

<sup>9</sup> Chairul Anwar, **Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut 1982**, Djambatan, Jakarta, 1989, hlm. 40

<sup>10</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Op.cit, hlm. 175

<sup>11</sup> Ida Kurnia, Loc.cit.,hlm. 22

<sup>12</sup> I Wayan Parthiana, Op.cit.,hlm. 174

bahwa lebar zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi dari 200 mil laut diukur dari garis pangkal.<sup>13</sup>

Dalam pasal 55 dan 57 konvensi hukum laut tahun 1982 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur laut yang terletak di luar dan berbatasan dengan laut teritorial suatu negara yang lebarnya 200 mil diukur dari garis dasar yang dipergunakan untuk mengukur lebar laut teritorial. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut Tahun 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk melakukan pemanfaatan, melindungi (*conservation*), dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan dan standar internasional yang berlaku.<sup>14</sup>

ZEEI yang dalam pengaturannya tertuang dalam UU No.5 Tahun 1983, sebagai tindak lanjut atas peluang yang diberikan oleh konvensi tahun 1982 dimana rezim hukum laut dan rezim hukum negara kepulauan telah mendapatkan pengakuan secara internasional. Rezim hukum internasional yang telah dikembangkan oleh masyarakat internasional dimaksudkan untuk:<sup>15</sup>

- a. Melindungi negara pantai dari bahaya kemungkinan dihabiskannya sumber daya alam hayati di dekat pantainya oleh kegiatan negara-

---

<sup>13</sup> I Wayan Parthiana, Loc.cit.,hlm. 174

<sup>14</sup> Terdapat di dalam penjelasan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

<sup>15</sup> P.Joko Subagyo, **Hukum Laut Indonesia**, Rineka Cipta, Cet.4, Jakarta, 2009, Hlm.62

negara lain dalam mengelola perikanan berdasarkan rezim laut bebas. Dengan bantuan bahwa sumber daya alam hayati selain tidak mengenal batas wilayah juga akan dapat pulih kembali, namun tidak menutup kemungkinan habisnya sumber tersebut apabila tidak memperhatikan jumlah tangkapan dan frekuensi penangkapan.

- b. Melindungi kepentingan-kepentingan negara pantai di bidang pelestarian lingkungan laut serta penelitian ilmiah kelautan dengan upaya memanfaatkan sumber daya alam di zona tersebut.

Disamping itu negara-negara pantai dibenarkan melakukan aktifitas lainnya di ZEE itu, baik yang menyangkut keperluan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber alam, maupun untuk memanfaatkan energi dari air, arus laut dan angin.<sup>16</sup> Adapun hak eksklusif yang dimiliki oleh negara pantai adalah hak untuk membangun instalasi, bangunan, dan pulau-pulau buatan untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi.<sup>17</sup>

Dalam ZEE ini semua negara atau bangsa lain bebas untuk berlayar dan terbang di atasnya serta meletakkan kabel-kabel laut dan pipa-pipa di bawah laut. Adapun negara pantai lain ini harus pula mentaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh negara pantai untuk melengkapi konvensi dan hukum internasional lainnya sejauh isinya tidak bertentangan dengan konvensi (pasal 5 Konvensi HLI 1982). Selain itu negara pantai ZEE ini dapat pula menentukan suatu zone keselamatan di sekitar bangunan-bangunan, instalasi-instalasi yang dipergunakan untuk melaksanakan

---

<sup>16</sup> Terdapat di dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS) pasal 56

<sup>17</sup> Syamsumar Dam, **Politik Kelautan**, Bumi aksara, Jakarta, 2010, hlm 32.

eksplorasi dan eksploitasi, baik untuk keselamatan instalasi dan bangunan itu maupun untuk keselamatan pelayaran di sekitarnya (pasal 56 Konvensi HLI 1982).<sup>18</sup>

## 5. Landas Kontinen

Pada daerah dasar laut dan tanah dibawahnya (*seabed and subsoil*) dari daerah permukaan laut yang terletak di laut teritorialnya, sepanjang kelanjutan alamiah dari wilayah daratannya hingga pinggir luar tepi kontinen (*continental margin*) atau batas lain yang ditentukan sesuai dengan ketentuan konvensi, yang dinamakan landas kontinen, negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dari kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Pada garis besarnya batas terluar landas kontinen suatu negara ditetapkan sampai pinggir luar tepi kontinen, atau hingga jarak 200 mil laut diukur dari garis pangkal yang dipakai untuk menetapkan lebar laut teritorialnya. Pinggir luar tepi kontinen yang terletak pada jarak melebihi 200 mil dari garis pangkal, yang akan merupakan batas terluar dari landas kontinen suatu negara, tidak akan menghasilkan batas terluar yang sama bagi setiap negara, karena kondisi pantai negara-negara yang berbeda-beda.<sup>19</sup>

Dalam Konvensi hukum Laut PBB 1982 tentang landas kontinen diatur dalam pasal 76 ayat 1 memberikan batasan tentang landas kontinen yaitu landas kontinen dari suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah perairan laut yang terletak di luar area laut

---

<sup>18</sup> Ibid., hlm.33

<sup>19</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Op.cit, hlm. 185

teritorial yang merupakan perpanjangan atau kelanjutan secara ilmiah dari wilayah daratan sampai pada pinggiran luar dari tepi kontinen atau sampai pada suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal tempat lebar laut teritorial negara pantai itu diukur serta pinggiran luar dari tepi kontinen tidak boleh melampaui dari jarak tersebut.<sup>20</sup>

Adapun zona-zona maritim tersebut diukur dari suatu garis pangkal. Ada 3 macam garis pangkal yang penggunaannya disesuaikan dengan kondisi geografis negara pantai, yakni:

a. Garis Pangkal Normal

Yang dimaksud garis pangkal normal (*normal base line*) adalah garis pangkal yang ditarik pada pantai pada waktu air laut surut dengan mengikuti lekukan-lekukan pantai.<sup>21</sup> Metode penarikan garis pangkal ini biasanya digunakan oleh negara pantai biasa.

b. Garis Pangkal Lurus

Berbeda dengan garis pangkal normal yang penarikannya mengikuti lekukan pantai, jadi selalu searah dengan lekukan pantai, garis pangkal lurus walaupun sama seperti garis pangkal normal yakni ditarik dari pantai pada waktu air laut surut, tetapi penarikannya tidak mengikuti lekukan pantai melainkan dengan menghubungkan titik-titik atau ujung-ujung terluar dari pantai dari mana lebar laut teritorial diukur.

---

<sup>20</sup> I Wayan Parthiana, Landas Kontinen Dalam hukum Laut Internasional, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 24

<sup>21</sup> I Wayan Parthiana, Op.cit., hlm. 156



Penarikan garis pangkal lurus tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari arah umum dari pada pantai dan bagian bagian “laut yang terletak di dalam garis pangkal demikian harus cukup dekat ikatannya dengan daratan untuk dapat tunduk pada rezim perairan pedalaman”.<sup>22</sup>

Itulah sebabnya, garis pangkal lurus ini disebut juga garis pangkal lurus dari ujung ke ujung (*straight base line from point to point*).<sup>23</sup> Metode penarikan garis pangkal ini biasanya digunakan oleh negara coastal.

#### c. Garis Pangkal Kepulauan

Garis pangkal kepulauan (*Archipelagic base line*) ini dikenal ketika mulai diakuinya prinsip negara kepulauan (*archipelagic state principle*). Suatu negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau pulau dan karang kering terluar kepulauan itu, dengan ketentuan bahwa di dalam garis pangkal demikian termasuk pulau pulau utama dan suatu daerah dimana perbandingan antara daerah perairan dan daerah daratan, termasuk atol adalah antara satu berbanding satu dan sembilan berbanding satu. Penarikan garis pangkal kepulauan tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari konfigurasi umum dari kepulauan tersebut.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Terdapat dalam *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS)* pasal 7 angka 3

<sup>23</sup> I Wayan Parthiana, Op.Cit. hlm. 158

<sup>24</sup> I Wayan Parthiana, Op.Cit hlm. 162

Panjang garis pangkal kepulauan tidak boleh melebihi “100 mil laut, kecuali bahwa hingga 3% dari jumlah seluruh garis pangkal yang mengelilingi setiap kepulauan dapat melebihi kepanjangan tersebut, hingga pada suatu kepanjangan maksimum 125 mil laut”.<sup>25</sup>

## B. Negara Kepulauan

### 1. Definisi

Dalam sidang *Institute de Droit International (IDI)* yang dilontarkan oleh seorang ahli hukum internasional Austria bernama Aubert yaitu mengenai masalah laut teritorial negara kepulauan di Hamburg pada tahun 1889. Aubert menganjurkan sidang agar meninjau kembali penentuan batas laut teritorial negara negara yang mempunyai kepulauan di depan pantainya (*coastal archipelagos*) seperti norwegia. Meskipun demikian usul Aubert ini sama sekali tidak mendapat sambutan sama sekali dari para peserta sidang IDI. Usul yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Aubert ini muncul kembali dalam sidang *International Law Association (ILA)* di Hamburg pada tahun 1924 yang di sampaikan oleh ahli hukum internasional Brasil bernama Alvarez. Ia mengusulkan memperlakukan suatu kepulauan (*Outlying Archipelagos*) sebagai suatu kesatuan, dengan laut marginal selebar 6 mil yang diukur dari pulau pulau yang terletak pada titik atau posisi yang paling jauh dari kepulauan. Dengan demikian, kepulauan itu tidak mempunyai laut teritorial masing masing sebagaimana yang lazim

---

<sup>25</sup> Terdapat dalam *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS)* pasal 47 angka 3

berlaku, tetapi hanya memiliki satu laut teritorial saja. Meskipun demikian usul Alvarez ini masih belum mendapatkan dukungan yang cukup dari peserta sidang. Barulah pada tahun 1928, dalam sidang IDI di Den Haag berhasil mengeluarkan suatu referensi yang memutuskan bahwa pulau pulau harus di perlakukan sebagai suatu kesatuan kepulauan, dengan ketentuan bahwa jarak antara pulau pulau ini tidak boleh melebihi dua kali lipat lebar laut teritorial.<sup>26</sup>

Seperti yang telah diusulkan oleh Alvarez dalam sidang ILA 1924, Indonesia menyampaikan posisinya secara resmi kepada Sekjen PBB pada tanggal 13 Desember 1957 dalam rangka menghadapi konferensi hukum laut yang akan diadakan di Jenewa pada tahun 1958.<sup>27</sup>

Pengumuman pemerintah Indonesia yang disampaikan kepada Sekjen PBB pada tanggal 13 Desember 1957 itu dikenal juga sebagai Deklarasi Juanda, karena dikeluarkan oleh Menteri Pertama Ir. Djuanda Kartaprawira dalam kabinet karya yang dibentuk Soekarno setelah kabinet Ali Sastroamidjojo dan Burhanudin Harahap mendapat mosi tidak percaya dari DPR hasil Pemilu 1955. Dalam deklarasi Djuanda itu dinyatakan bahwa seluruh perairan yang terletak di sekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia adalah kedaulatan mutlak dari negara Indonesia, lebar laut teritorial adalah 12 mil yang diukur sejajar dengan garis dasar lurus yang menghubungkan titik-titik terluar yang terletak pada pulau-pulau terluar milik Indonesia, sedangkan wilayah laut yang berada disebelah dalam garis dasar dianggap sebagai perairan pedalaman (*internal waters*).

---

<sup>26</sup> Syamsumar Dam, **Politik Kelautan**, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm.16

<sup>27</sup> Ibid., hlm.18

Untuk memperkuat konsepsi Kepulauan, pemerintah Indonesia sejak tahun 1969 telah mengadakan persetujuan dan perjanjian bilateral dan trilateral dengan negara-negara tetangga (kecuali dengan Filipina dan Vietnam), mengenai garis-garis batas Landas Kontinen dan Laut Teritorial.<sup>28</sup>

Membahas tentang sejarah terbentuknya negara kepulauan negara kepulauan sendiri memiliki beberapa definisi yaitu “suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratny sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian merupakan pengertian dari "kepulauan"<sup>29</sup>, berarti “suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain diartikan sebagai "negara kepulauan"<sup>30</sup>.

Oleh karena itulah perairan di dalam perairan kepulauannya, Indonesia sebagai negara kepulauan dapat menarik garis-garis penutup untuk keperluan penetapan batas perairan pedalaman<sup>31</sup>.

Berikut merupakan peta wilayah negara Indonesia:

Gambar 1.  
Peta Alur laut kepulauan Indonesia (ALKI)


---

<sup>28</sup> Ibid., hlm. 20

<sup>29</sup> Diakses dari [http://hukum.unsrat.ac.id/hi/unclos\\_terjemahan.doc](http://hukum.unsrat.ac.id/hi/unclos_terjemahan.doc) pada tanggal 07/05/2015

<sup>30</sup> Terdapat pada *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS)* pasal 46

<sup>31</sup> Ibid., pasal 50



*Sumber:jakartagreater.com*

### C. Kedaulatan

Kedaulatan merupakan kata yang sulit karena orang memberikan arti yang berlainan.

Menurut sejarah asal kata kedaulatan, kata ini yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan “sovereignty” berasal dari kata Latin “superanus” berarti “yang teratas”. Negara dikatakan berdaulat atau sovereign karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki negara. Bila dikatakan bahwa negara itu berdaulat, dimaksudkan bahwa negara itu mempunyai kekuasaan tertinggi.<sup>32</sup>

Istilah kedaulatan atau sovereignty sering dipergunakan untuk menggambarkan kedudukan sebagai subjek hukum Internasional (*legal personality of state*) dari suatu negara, istilah kedaulatan juga menggambarkan suatu kompetensi hukum yang dimiliki suatu negara pada umumnya.

<sup>32</sup> Mochtar Kusumaatmadja, **Pengantar Hukum Internasional**, Putra Abardin, Bandung, 1977, hlm.11

Kedaulatan atau Sovereignty dapat dipakai sebagai sinonim untuk istilah kemerdekaan (*Independent*)<sup>33</sup>

Kedaulatan suatu negara memiliki tiga dimensi wilayah, yaitu: darat, udara, laut. Didalam penelitian ini akan dibahas mengenai kedaulatan yang berada di dimensi wilayah laut karena yang akan dibahas adalah penenggelaman kapal ikan asing.

Dalam mengkaji kedudukan hukum Internasional secara umum merupakan persoalan yang dapat dilihat dari segi teori maupun dilihat darisegi praktis, karena hukum internasional merupakan hukum yang mengatur secara luas dan mengatur hubungan antara negara, dan di dalam setiap negara terdapat peraturan di dalam yang mengaturnya yaitu hukum nasional, hukum nasional berperan aktif di dalam setiap negara. Hukum nasional dan hukum internasional merupakan hukum yang saling berhubungan satu sama lain yang tidak dapat terlepas, namun tata letak hukum internasional dan hukum nasional terkadang masih menjadi persoalan tergantung dari sudut pandang mengkaji persoalan tersebut. Dalam menganalisa hubungan antara hukum Internasional dan hukum nasional dikenal 2 teori, yaitu:

#### 1. Teori Dualisme

Menurut paham dualisme ini yang bersumber pada teori bahwa daya ikat hukum Internasional bersumber pada kemauan negara, maka hukum Internasional dan hukum Nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu dari yang lainnya.<sup>34</sup>

#### 2. Teori Monisme

---

<sup>33</sup> Diakses dari [e-journal.uajy.ac.id/369/3/2MIH01526.pdf](http://e-journal.uajy.ac.id/369/3/2MIH01526.pdf) pada tanggal 13/02/2015 pukul 14.27

<sup>34</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Op.cit. hlm 40.

Pandangan yang dikemukakan oleh kaum Monisme (mono=satu dan isme= paham), yang memandang bahwa hukum nasional dan hukum internasional hanyalah merupakan bagian saja dari satu sistem hukum yang lebih besar, yaitu hukum pada umumnya. Menurut pandangan Monisme ini semua hukum yang kita kenal adalah merupakan satu kesatuan yang mempunyai kekuatan yang mengikat. Apakah mengikat individu-individu ataupun mengikat negara-negara ataupun mengikat subyek hukum lainnya, semua itu adalah merupakan satu kesatuan hukum, yaitu hukum yang berlaku bagi umat manusia. Penganut Monisme yang terkenal adalah Hans Kelsen yang memandang hukum internasional dan hukum nasional tidak berbeda satu dengan lainnya. Baik hukum nasional maupun hukum internasional subyeknya adalah individu. Hukum dipandang sebagai satu kesatuan ilmu pengetahuan yang tidak terpisah-pisahkan satu dengan lainnya.<sup>35</sup>

Didasarkan atas pemikiran kesatuan dari seluruh hukum yang mengatur hidup manusia. Dalam rangka pemikiran ini hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua bagian dari satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur tentang kehidupan manusia. Akibat pandangan monisme ini adalah bahwa antara dua perangkat ketentuan hukum ini mungkin ada hirarki. Persoalan hirarki antara hukum nasional dan hukum internasional inilah yang melahirkan beberapa sudut pandangan yang berbeda dalam aliran monisme mengenai masalah hukum manakah yang utama dalam hubungan antara hukum nasional dan internasional ini.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> I Wayan Parthiana, Op.cit., hlm 304.

<sup>36</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Op.cit hlm. 42

Monisme terbagi menjadi dua golongan. Golongan pertama adalah Monisme yang mengutamakan hukum internasional (monisme primat HI) dan golongan kedua adalah Monisme yang mengutamakan hukum nasional (monisme primat HN). Hukum Internasional adalah merupakan sumber hukum nasional dan oleh karena itu tunduk pada hukum internasional. Dengan perkataan lain, hukum internasional mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan hukum nasional. Pandangan ini sebenarnya mengandung segi positif namun agak ideal, yakni semua negara dengan hukum nasionalnya masing-masing tunduk dan menghormati hukum internasional diatas hukum nasionalnya masing-masing maka akan terwujud ketertiban dan kedamaian masyarakat internasional. Negara-negara tunduk pada satu hukum yang sama yaitu hukum internasional.<sup>37</sup>

Pandangan ini bertolak belakang dengan sejarah perkembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya perkembangan hukum internasional. sebenarnya hukum internasional jauh lebih muda usianya dibandingkan hukum nasional. Pandangan bahwa hukum nasional tunduk pada hukum internasional sebenarnya menyangkal eksistensi hukum nasional itu sendiri yang usianya jauh lebih tua daripada hukum internasional. Oleh karena itu tampak agak janggal apabila hukum yang lahirnya belakangan lebih tinggi kedudukan dan tempatnya jika dibandingkan dengan hukum yang lahirnya jauh lebih dahulu. Suatu negara dengan hukum nasionalnya tidaklah demikian mudah untuk mengesampingkan hukum nasionalnya sekedar untuk menaati hukum internasional<sup>38</sup>.

---

<sup>37</sup> I Wayan Parthiana, Op.cit., hlm 304

<sup>38</sup> I Wayan Parthiana, Ibid., hlm. 305.



Dengan adanya penjelasan tersebut, maka timbulah teori monisme primat hukum Nasional dimana lebih mengedepankan Hukum Nasional daripada Hukum Internasional. Hukum Nasional menjadi lebih utama karena alasan sejarah yang menyatakan bahwa Hukum Nasional ada terlebih dahulu daripada Hukum Internasional. namun kedua teori baik Monisme dengan primat-primatnya atau Dualisme masing-masing memiliki Kelemahan sehingga hadirah Teori-Teori baru yaitu: Teori Transformasi, Teori Delegasi dan Teori Harmonisasi.

Menurut Teori Transformasi, Peraturan-peraturan hukum Internasional untuk dapat berlaku dan dihormati sebagai norma hukum nasional harus melalui proses transformasi atau alih bentuk, baik secara formal maupun substansial. Secara formal maksudnya mengikuti bentuk yang sesuai dengan hukum atau peraturan perundang-undangan nasional negara yang bersangkutan. Sedangkan secara substansial, artinya materi dari peraturan hukum internasional itu harus sesuai dengan materi hukum nasional negara yang bersangkutan<sup>39</sup>.

Teori Delegasi menjelaskan bahwa Implementasi dari Hukum Internasional diserahkan kepada negara-negara atau hukum nasional itu masing-masing. Jadi, masalah implementasinya itu didelegasikan kepada hukum Nasional. Oleh Karena itu, maka masing-masing negara berwenang menentukan hukum internasional mana yang hendak diterapkan dalam wilayahnya, mana yang tidak atau ditolak untuk diterapkan. Jadi tidak ada masalah transformasi atau alih bentuk. Yang ada adalah masalah

---

<sup>39</sup> I Wayan Parthiana, *Ibid.*, hlm. 307.

penerapan hukum internasional di dalam suatu negara yang berdasarkan pada pendelegasian dari hukum internasional itu sendiri kepada hukum Nasional<sup>40</sup>.

Sedangkan Menurut Teori Harmonisasi, yang dianut oleh D.P.O. “Connel, hukum internasional dan hukum nasional harus diartikan sedemikian rupa bahwa antara keduanya itu terdapat keharmonisan. Tegasnya, eksistensi hukum internasional dan hukum nasional berada dalam satu hubungan yang harmonis. Namun ini tidak berarti bahwa antara keduanya tidak akan pernah terjadi pertautan<sup>41</sup>.

#### **D. Hak berdaulat**

Hak berdaulat (*sovereign rights*) hak untuk mengadakan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengurusan dari sumber kekayaan alam hayati atau bukan hayati dari perairan, dasar laut dan tanah bawah.<sup>42</sup> Hak berdaulat atas kegiatan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi seperti produksi dari angin dan air. Yurisdiksi untuk pendirian dan pemanfaatan pulau buatan, instalasi dan bangunan ,riset ilmiah kelautan, perlindungan dan pembinaan dari lingkungan maritim.

Negara-negara lain yang ingin mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber kekayaan alam hayati yang berada di zona ekonomi eksklusif hanya dapat seluas 200 mil, dimana zona tersebut negara-negara pantai mempunyai

---

<sup>40</sup> I Wayan Parthiana, Ibid., hlm. 308.

<sup>41</sup> I Wayan Parthiana, Ibid.,hlm. 308.

<sup>42</sup>Chairul Anwar, **Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut Internasional**, Djambatan, jakarta, 1989, hlm. 45

hak berdaulat atas sumber sumber daya alam yang dapat diperbarui dari dasar laut dan perairan di atasnya.<sup>43</sup>

## E. Kajian Umum Tentang Yurisdiksi

### a. Definisi

Yurisdiksi merupakan istilah yang dapat dipahami dalam dua konteks, yaitu konteks kedaulatan negara dan konteks organ yudisial. Dalam konteks kedaulatan negara, yurisdiksi adalah manifestasi dari kedaulatan.<sup>44</sup>

Bowett mendefinisikan yurisdiksi dalam konteks ini sebagai “*the capacity of a state under international law to prescribe or to enforce a rule of law*”.<sup>45</sup> Dalam konteks yang luas ini, yurisdiksi meliputi kewenangan untuk membuat hukum (*to prescribe law*) dan kewenangan negara untuk memaksakan berlakunya aturan hukum (*to enforce a rule of law*).<sup>46</sup>

### b. Yurisdiksi Negara Pantai di Wilayah Laut

Dalam pasal 1 konvensi hukum laut 1958 mengenai laut teritorial menyatakan, laut teritorial merupakan satu jalur yang terletak di sepanjang pantai suatu negara berada di bawah kedaulatan negara pantai tersebut. Dilaut teritorial kapal dari semua negara, baik negara berpantai maupun ataupun tidak berpantai, dapat menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial, demikian dinyatakan dalam pasal 17 KHL 1982. Hal ini berarti meskipun laut teritorial berada di bawah kedaulatan negara pantai, namun kedaulatannya itu dibatasi oleh ketentuan hukum laut internasional.

---

<sup>43</sup> Ibid., Chairul Anwar, hlm.45

<sup>44</sup> Arie Siswanto, **Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm.38

<sup>45</sup> D.W.Bowett dalam Arie Siswanto, loc.cit

<sup>46</sup> Ibid., hlm. 39

## F. *(Illegal, Unreported, Unregulated) IUU Fishing*

Perikanan IUU telah melanda dunia. Dimana-mana di muka bumi ini, sejauh laut membentang, praktik perikanan IUU di jumpai dalam berbagai skala, pola dan bentuk.

### 1. Definisi Internasional

Definisi perikanan IUU secara internasional menurut alinea 3.1, 3.2, dan 3.3 IPOA-IUU (*International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*) berbunyi sebagai berikut :

Penangkapan ikan secara tidak sah (*Illegal Fishing*) adalah:

- a. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu. (*Activities conducted by national or foreign vessels in waters under the jurisdiction of the State, without permission of the State, or in contravention of its laws and regulation*)
- b. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO), tetapi pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan konservasi dan

pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO. RFMO adalah kerjasama antar negara (*regional cooperation*) untuk melakukan tindakan konservasi dan pengelolaan Highly Migratory Fish Stocks dan Straddling Fish Stocks, guna menjamin pemanfaatan sumber daya tuna secara berkelanjutan.<sup>47</sup>

Adapun kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*Unreported Fishing*) adalah:

- a. Kepada otoritas pemerintahan tidak dilaporkan atau dilaporkan secara salah tertentu atau bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku merupakan kegiatan penangkapan ikan. (*“Activities which have not been reported, or have been misreported to the relevant national authority, in contravention of national laws and regulation”*)<sup>48</sup>
- b. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan di kawasan yang merupakan suatu kompetensi RFMO tertentu yang mana kegiatan tersebut tidak dilaporkan atau salah dilaporkan atau bertentangan dengan prosedur pelaporan yang berlaku di RFMO tersebut. (*Activities undertaken in the are of competence of a relevant regional fisheries management organization (RFMO) which have not been reported or have been misreported, in contravention of the reporting procedures of that organization*)

---

<sup>47</sup> Ignatius Yogi Widiyanto Setyadi, 2014, **Jurnal Upaya Negara Indonesia Dalam Menangani Masalah Illegal Fishing Di Zona Eksklusif Indonesia**, (online) diakses dari <http://e-journal.uajy.ac.id/5877/1/JURNAL.pdf> pada tanggal 25/04/2015 pukul 10.13

<sup>48</sup> Diakses dari <http://www.pusluh.kkp.go.id/index.php/arsip/file/1737/peran-penyuluh-perikanan-dalam-penghapusan-ill> pada tanggal 07/05/2015 pukul 13.40

Kegiatan penangkapan ikan yang tidak diatur (*Unregulated Fishing*) adalah:

- a. Kegiatan penangkapan ikan pada kawasan yang merupakan tanggung jawab RFMO tertentu yang bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan yang ditetapkan oleh RFMO tersebut yang dilakukan oleh kapal yang tidak memiliki identitas suatu negara, atau oleh kapal berbendera negara yang bukan merupakan anggota RFMO itu, atau oleh suatu organisasi atau perusahaan perikanan tertentu.
- b. Kegiatan penangkapan ikan atas jenis ikan tertentu atau di daerah perairan tertentu yang telah diatur melalui suatu tindakan konservasi dan pengelolaan oleh negara tertentu atau hukum internasional.

## 2. Definisi Nasional

Perikanan IUU (IUU Fishing) adalah pencurian ikan. Nama ilmiahnya adalah perikanan *illegal* (tidak sah), *Unreported* (tidak dilaporkan), dan *Unregulated* (tidak diatur) atau di singkat IUU Fishing.<sup>49</sup> Di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 362 pencurian dapat di artikan sebagai: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena

---

<sup>49</sup> Victor Nikijuluw, *Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Ilegal Blue Water Crime*, Pustaka Cidesindo, Jakarta, 2008, hlm 1

pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam rupiah.”<sup>50</sup>

Di berbagai text-books, perikanan IUU disebut juga *Pirate Fishing*. Istilah ini mengindikasikan bahwa perbuatan penangkapan ikan adalah pelaku pembajakan atas sumber daya ikan. Dua pakar menejemen perikanan yaitu Kuperan dan Sutinen pada tahun 1998 mulai pertama kali menggunakan istilah *Blue Water Crime* untuk menunjukkan praktik perikanan IUU. Istilah itu mengindikasikan bahwa perbuatan perikanan IUU adalah perbuatan kriminal atau tindakan kejahatan. Jadi *Blue Water Crime* adalah tindakan kriminal di laut yang tidak lain adalah perikanan IUU.<sup>51</sup>

Sebenarnya *blue water crime* tidak hanya dilakukan oleh mereka yang *blue collar*. Yang tertangkap oleh aparat keamanan memang mereka yang *blue collar*, alias nelayan buruh. Bagi negara tertentu, sebagai nelayan *blue collar* adalah mantan narapidana. Oleh karena itu, mereka mau bertahan di laut berbulan-bulan. Lebih baik hidup di atas kapal dan merampok ikan di negara orang dripada merana di penjara. Namun para *blue collar* ini bukan tokoh utama atau dalang perikanan IUU. Mereka disetir *white collar* alias manajer, direksi dan komisaris perusahaan yang hidup dengan nyaman dan berlimpah dollar di darat.<sup>52</sup>

## H. Prinsip-prinsip hukum umum sebagai sumber hukum Internasional

---

<sup>50</sup> Terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 362

<sup>51</sup> Ibid, hlm 2

<sup>52</sup> Ibid, hlm. 13

Mengkaji persoalan internasional tentunya harus memperhatikan sumber-sumber hukum internasional meskipun perjanjian Internasional merupakan sumber Hukum Internasional yang utama, akan tetapi sumber Hukum Internasional lainnya juga harus dipertimbangkan. Salah satunya adalah prinsip hukum umum sebagai sumber hukum internasional. Sumber hukum yang ketiga menurut pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional ini adalah asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab (*general principles of law recognized by civilized nation*). Salah satu asas hukum umum yang dapat dikaitkan dalam penelitian ini adalah:

### 1. *Asas Reciprocitas*

*Asas Reciprocitas* adalah suatu asas hukum yang telah lama diakui keberadaannya dalam Hukum Internasional. *Asas Reciprocitas*, yaitu tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat negatif maupun positif.<sup>53</sup> I Wayan Pathiana menegaskan bahwa Ekstradisi adalah penyerahan secara formal berdasarkan perjanjian, prinsip resiprositas/ hubungan baik antarnegara. Atas seseorang (tersangka, tertuduh, terdakwa, terpidana) oleh Negara. Tempat orang tersebut melarikan diri / bersembunyi (*Requested State*) kepada Negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili hukumnya atas permintaan dari Negara tersebut (*Requesting State*) dengan tujuan untuk diadili atau dilaksanakan hukumnya.

### 2. *Asas Cortesy*

---

<sup>53</sup> Diakses pada <http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id/files/2012/03/PHI-10-ASAS-HUKUM-INTERNASIONAL.pdf> pada tanggal 17/02/2015 pukul 20.45



Asas saling menghormati dan menjaga kehormatan negara.<sup>54</sup> Setiap negara wajib menghormati negara lain dan setiap negara juga wajib menghormati negara lain.

---

<sup>54</sup> Diakses pada <http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id/files/2012/03/PHI-10-ASAS-HUKUM-INTERNASIONAL.pdf> pada tanggal 17/02/2015 pukul 13.16